

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2005

NOMOR : 23

SERI : B

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 27  
TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN  
SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2001, tentang Pajak Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dan Sejenisnya perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berwenang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, satuan kerja dimaksud adalah Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraturan Daerah tersebut pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);

18. Peraturan daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan  
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH CIAMIS NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ciamis Nomor 27 Tahun 2001, tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1 Seri B), untuk pertama kalinya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;

- f. Dinas adalah Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Wajib Pajak yang melanggar ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis.

3. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu ) BAB yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB XIII PENGAWASAN

#### Pasal 29A

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/ Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

#### Pasal 29B

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat.
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

#### Pasal 29C

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd.

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2005 NOMOR 23 SERI B

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 23 TAHUN 2005  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 27  
TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN  
SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pengelolaan Pajak Daerah harus ditangani oleh satuan kerja yang berfungsi sebagai pengelola keuangan daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah yang menangani fungsi pengelolaan keuangan dimaksud adalah Dinas Keuangan Daerah.

Ketentuan Pidana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perlu disesuaikan.

Sehubungan hal tersebut di atas, berkenaan dengan beberapa ketentuan sudah tidak sesuai lagi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2001, perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.



Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 29A

Cukup jelas

Pasal 29B

Cukup jelas

Pasal 29C

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas